



**KONFLIK NORMA PENGURUS PARTAI
POLITIK DALAM PENCALONAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
(ANALISIS PUTUSAN PTUN NOMOR
242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT
DENGAN PUTUSAN MK NOMOR
30/PUU-XVI/2018)**



**INDAH YULI MAULIDIYAH
NIM. 1519102**

2024

**KONFLIK NORMA PENGURUS PARTAI POLITIK
DALAM PENCALONAN DEWAN PERWAKILAN
DAERAH (ANALISIS PUTUSAN PTUN NOMOR
242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT DENGAN PUTUSAN
MK NOMOR 30/PUU-XVI/2018)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

INDAH YULI MAULIDIYAH
NIM. 1519102

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

**KONFLIK NORMA PENGURUS PARTAI POLITIK
DALAM PENCALONAN DEWAN PERWAKILAN
DAERAH (ANALISIS PUTUSAN PTUN NOMOR
242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT DENGAN PUTUSAN
MK NOMOR 30/PUU-XVI/2018)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

INDAH YULI MAULIDIYAH
NIM. 1519102

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Yuli Maulidiyah

NIM : 1519102

Judul Skripsi : Konflik Norma Pengurus Partai politik Dalam
Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (Analisis
Putusan PTUN Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT
dengan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018)"

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Juli 2024

Yang Menyatakan



Indah Yuli Maulidiyah

NIM. 1519102

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, S.H., M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Indah Yuli Maulidiyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Indah Yuli Maulidiyah

NIM : 1519102

JudulSkripsi : Konflik Norma Pengurus Partai Politik Dalam
Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (Analisis
Putusan PTUN Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT
dengan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 12 Juli 2024

Pembimbing,



Ayon Diniyanto, S.H., M.H.
NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Indah Yuli Maulidiyah
NIM : 1519102
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Konflik Norma Pengurus Partai Politik Dalam Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (Analisis Putusan PTUN Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT dengan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018)

Telah diujikan pada hari Kamis 18 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Avon Diniyanti, M.H.
NIP. 199412242003211022
Dewan penguji

Penguji I


Yunas Derta Liliuardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Penguji II


Svarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayangnya. Sholawat serta salam tak lupa turunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar yang mana skripsi ini menjadi salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dengan penuh ketulusan dari lubuk hati yang terdalam dari penulis setelah melewati berbagai proses sehingga mampu berada pada titik ini, pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :


1. Kedua orang tua tercinta yaitu Abah Baedlowi dan Almh. Mamah Masitoh yang teramat cantik dan In SyaaAllah sudah tenang disana, serta ibu Hj.Roisah ibu kedua yang sabar dan begitu baik sudah mau merawat indah dan abah dengan penuh ikhlas, dan sudah mendoakan, membesarkan, mendidik, memfasilitasi dan membimbing dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum, serta kakak pertama saya yaitu mba isma dan suami dengan keluarga kecilnya, kakak kedua saya mba intan dan keluarga kecilnya, kakak ketiga yaitu mba ayu dan keluarga kecilnya, serta adek tercinta yaitu Tia Ayatul maula yang sedang menjalankan ibadahnya di pondok pesantren yang sedang menghafal Al Qur'an, terimakasih karena senantiasa memberikan dukungan dan selalu mendo'akan indah.
2. Dosen Pembimbing, Bapak Ayon Diniyanto, M.H. yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi selama ini dengan teliti dan sabar. Semoga kebahagiaanmu juga merupakan kebahagiaanmu sebagai "guruku" yang baik.
3. Sahabat penulis tercinta Siti Khumaeroh, Tuti Ningrum, Santi Aulia, Zakiyatul Amalia, megalea yang selalu kebersamai penulis selama masa penyusunan tugas akhir ini dan memberikan dukungan sepenuh hati. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan.
4. Teman-teman baikku yang tercinta, Putri Mahmudah, Khabibatun Nuzula, Bunga Angelika, Fiqi Fuadiah, Finda, Tiara ika, Reny, Sri,

Azki, Wulan, Anggi kurnia, Saira, Yuliana, Yolanda, Terimakasih sudah menemani penulis dimasa pendidikan S1 di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan ini yang penuh dengan pengalaman dan kenangan selama masa perkuliahan, semoga kalian juga merasakan kebahagiaan ini dan sukses selalu serta selalu dipermudah dalam segala urusanya.

5. Rekan - rekan guru dimadrasah Annuriyah Banjaratma, terimakasih selalu support penulis. Semoga bisa sukses bersama dan tetap dengan impiannya.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara kelas C dan seluruh teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2019, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu, terimakasih telah menemani proses pendidikan penulis, serta pengalaman baik yang takkan terlupakan. Dan memberikan pembelajaran bahwa proses seseorang itu tidak sama, melainkan berbeda-beda dengan versinya dan takdir terbaiknya masing-masing dengan waktu yang sudah Allah tentukan.
7. Teman-teman KKN di Desa Pungangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih sudah memberikan pengalaman yang mengesankan dan memberikan bentuk cerita yang tidak bisa digambarkan, semoga kelak kita semua bisa ditemukan kembali dengan keadaan sehat dan sudah meraih mimpinya masing-masing.
8. Kepada William jakrapatr, Nunew Chawarin Perdpiyawong, Jeff Satur, Fourth Nattawat, Terimakasih sudah menghibur penulis dengan suara yang teramat merdu dengan musik yang indah, yang secara tidak langsung menjadi penyemangat bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi.
9. Bright Vachirawit ChiiVaaree sebagai bias pertama, yang sangat tampan dan multitalenta, serta para artis/aktor GMMTV yang sangat berperan penting untuk menjaga kewarasan penulis, yang selalu menghibur serta selalu menjadi mood booster dan penyemangat bagi penulis dalam mengerjakan skripsi.
10. Yang paling penting Terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak

pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun atas proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, tiap minggu bolak balik dari Brebes kekampus yang jaraknya sekitar 2 jam dengan mengendarai sepeda motor sendirian, yang membuat hampir menyerah tetapi ternyata bisa bangkit dan lanjutin lagi, dan ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri, serta pastinya ada doa orang tua dan dukungan yang penuh kasih dan keikhlasan sehingga bisa sampai dititik ini. Maka janganlah kamu menyerah sebelum waktunya.

11. Untuk yang terakhir teruntuk jodoh yang saat ini masih belum diketahui keberadaannya entah di bumi bagian mana dan sedang menggenggam tangan siapa. Percayalah kamu adalah salah satu alasan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, agar kelak kamu bangga terhadap penulis yang telah melewati hari-hari sulitnya sendirian. Mungkin saat ini bukan waktu yang tepat untuk bertemu.



MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

-Q.S Al Baqarah: 286 



ABSTRAK

Indah Yuli Maulidiyah. Konflik Norma Pengurus Partai politik Dalam Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (Analisis Putusan PTUN Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT dengan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018). Pembimbing : Ayon Diniyanto, M.H.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), yang kemudian diubah oleh PKPU Nomor 26 Tahun 2018, terkesan menimbulkan polemik di antara lembaga hukum, lainnya, seperti Mahkamah Agung (MA), dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), lantaran putusan hukum yang dikeluarkan oleh MA dan PTUN bersebrangan dengan putusan MK. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat preskriptif analitik dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer dalam penelitian ini adalah putusan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan baik berupa buku, ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan perbedaan putusan hukum terkait kasus Oesman Sapta Odang sebagai calon legeslatif DPD RI antara Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), adalah kewenangan dalam uji materi. Namun demikian, meskipun putusan mengalami perbedaan, dalam konteks negara hukum ketiga lembaga tersebut telah sesuai dengan kekuasaannya masing-masing. Selain itu, dalam melakukan analisa penyusun dalam menelaah kebijakan KPU dalam mengeluarkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 sudah sangat tepat, bahwa bakal calon anggota DPD bukan berasal dari pengurus partai politik. Jika ada yang menjadi pengurus partai politik, diwajibkan untuk mengundurkan diri kedudukannya sebagai pengurus partai politik.

Kata Kunci: Putusan PTUN, Putusan MK, Putusan MA, Konflik Norma, KPU Sistem Peradilan

ABSTRACT

Indah Yuli Maulidiyah. *Conflict of Norms for Political Party Management in Regional Representative Council Nominations (Analysis of PTUN Decision Number 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT with Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XVI/2018). Supervisor : Ayon Diniyanto, M.H.*

Based on the Decision of the Constitutional Court (MK) Number 30/PUUXVI/2018 concerning Review of Article 182 letter l of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections regarding the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28D paragraph (1), which was then adopted by PKPU Number 26 of 2018 seems to have caused a polemic among other legal institutions, such as the Supreme Court (MA) and the State Administrative Court (PTUN), because the legal decisions issued by the Supreme Court and PTUN are at odds with the MK's decision. This research is included in library research which is prescriptive analytical in nature and uses a normative juridical approach. The materials used in this research are primary data, secondary data and tertiary data. The primary data in this research are decisions and statutory regulations related to this research. The secondary data source for this research is data obtained from library sources in the form of books or scientific works related to the problems studied.

Based on the research results, it can be concluded that what caused the difference in legal decisions regarding the case of Oesman Sapta Odang as legislative candidate for DPD RI between the Constitutional Court (MK), Supreme Court (MA) and State Administrative Court (PTUN), was the authority in judicial review. However, even though the decisions have differences, in the context of the legal state the three institutions are in accordance with their respective powers. Apart from that, in carrying out the drafting analysis in reviewing the KPU's policy in issuing PKPU Number 26 of 2018, it is very correct that the prospective DPD member candidates do not come from political party administrators. If someone is a political party administrator, they are required to resign their position as a political party administrator.

Keywords: *PTUN Decision, Constitutional Court Decision, Supreme Court Decision, norm conflict, KPU, Judicial System.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillahirrahmaanirrahiim.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konflik Norma Pengurus Partai Politik Dalam Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (Analisis Putusan PTUN Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT dengan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018)” di Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni al-qur'an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi selama proses perkuliahan.
7. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.

8. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya. Dan penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan serta kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Pekalongan, 10 Juli 2024

Penulis



Indah Yuli Maulidiyah

NIM. 1519102



DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	8
C.Tujuan Penelitian	8
D.Kegunaan Penelitian	8
E.Kerangka Teoritik	8
F.Penelitian Relevan.....	10
G.Metode penelitian	16
H.Sitematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A.Teori Kekuasaan Kehakiman.....	21
B.Teori Perundang – Undangan	26
C.Dewan Perwakilan Daerah (DPD).....	31
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU- XVI/2018	43
A. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	37
B. Putusan Mahkamah Konstitusi	48
C. Subtansi Dari Kedua Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	57
D.Konflik norma pengurus partai politik dalam pencalonan Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan analisis Putusan PTUN dengan Putusan MK	58

BAB IV AKIBAT HUKUM KONFLIK NORMA PENGURUS PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH BERDASARKAN ANALISIS PUTUSAN PTUN DENGAN PUTUSAN MK..... 82

 A. Akibat Hukum terjadinya konflik norma pengurus partai politik dalam pencalonan Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan analisis Putusan PTUN dengan Putusan MK... 82


BAB V PENUTUP..... 99

 A. Simpulan 99

 B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA..... 101

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan salah satu tanda negara menganut sistem demokrasi yang mana dalam pelaksanaannya rakyat memiliki hak pilih dalam memutuskan pilihannya.¹ Penyelenggaraan pemilihan umum di negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan kemudian diperinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pemilihan umum di Negara Indonesia. Nama lembaga ini dapat ditemukan dalam Pasal 22 E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebut komisi pemilihan umum dengan penggunaan huruf kecil.²

Permasalahan awal terjadinya konflik norma yaitu ketika Mahkamah Konstitusi menerima permohonan Judicial Review dari pemohon pada saat menjelang pelaksanaan pemilihan umum, dalam permohonan tersebut pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya atas kepastian hukum dirugikan atas tidak jelasnya frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

¹ Joseph Schumpeter berpendapat bahwa “pemilihan umum merupakan jantung demokrasi, yang mana demokrasi merupakan tatanan institusional, sebagai cara atau mekanisme untuk mengisi jabatan publik melalui sebuah perlombaan untuk memperoleh dukungan rakyat.” Lihat adi Andrew Heywood, Politik, Ahmad Lintang Lazuardy, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2014). 357

² Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta; Kencana, 2018), 159

Sehingga berdasarkan bunyi pasal diatas memungkinkan bahwa frasa “pekerjaan lain” dapat diartikan sebagai pengurus partai. Pemohon yang merupakan salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat 2019.³ Pada 4 april tahun 2018 atas nama Muhammad Hafidz mengajukan permohonan uji materi ke MK, alasan uji materi karena pemohon merasa keberadaan dari lembaga DPD yang seharusnya merupakan sebagai representasi masyarakat daerah untuk mewakili daerahnya berpotensi dirugikan dengan adanya norma Pasal 182 huruf i UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Atas dasar itu pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan, dikarenakan frasa “pekerjaan lain” yang termuat didalam pasal tersebut dalam pemaknaannya dirasa tertulis kurang jelas, dan tidak menjelaskan tentang apa sajakah yang dimaksud dari pekerjaan lain, apakah diantaranya salah satunya termasuk aktif sebagai pengurus partai politik.

Mengenai pemaknaan yang tidak jelas tentang “frasa pekerjaan lain” tersebut menimbulkan kemungkinan bagi seorang pengurus parpol untuk dapat ikut serta mencalonkan diri dalam pemilihan anggota DPD, atas dasar tersebut pemohon merasa tidak mendapati hakikat dari keberadaan lembaga DPD yang memiliki kepastian hukum serta berkeadilan dalam wujud mewakili daerah dimana seharusnya terbebas dari kepentingan-kepentingan partai politik.⁴ Atas uji materi tersebut, MK mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon dan mengabulkan permohonan dengan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 pada tanggal 23 Juli 2018 yang amar putusanya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018

⁴ Suparto, Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.65 P/HUM/2018), Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, (Pekanbaru, 2021), hlm. 3

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.⁵

Atas keputusan ini KPU melakukan pembaruan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.14 Tahun 2018 menjadi PKPU No. 26 Tahun 2018 yaitu pada tanggal 9 Agustus 2018. KPU menambahkan frasa “Pengurus Partai Politik” sebagai pihak yang tidak diperbolehkan untuk rangkap jabatan sebagai anggota DPD. PKPU tersebut berdampak bagi calon anggota DPD yang sudah mendaftar, oleh sebab itu KPU memberi kesempatan bagi calon yang ada dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang berasal dari partai politik untuk menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang didudukinya yakni tertuang pada Pasal 60 A PKPU No. 26 Tahun 2018 agar tetap terdaftar sebagai calon anggota DPD.

Peserta atas nama Oesman Sapta Odang tidak melaksanakan peraturan KPU yang baru, yang mengharuskan untuk mengundurkan diri dari kepengurusan partai politiknya. Sampai tanggal terakhir penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yaitu paling lambat tanggal 19 September 2018. Tetapi Oesman Sapta Odang tidak menyerahkan surat pengunduran diri sampai waktu yang ditentukan. Pada akhirnya KPU memutuskan namanya tidak dimasukkan dalam surat keputusan (SK) tentang Daftar Calon Tetap (DCT) karena tidak memenuhi syarat pencalonan. Tidak terima dengan keputusan tersebut Oesman Sapta Odang melakukan upaya hukum yaitu dengan melaporkan KPU pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang surat keputusan DCT.

Kemudian selama hampir satu bulan Bawaslu menggelar sidang ajudikasi dengan mendalami keterangan pelapor, terlapor, saksi ahli dan fakta, serta memeriksa alat bukti. Lalu tertanggal 11 Oktober 2018, Bawaslu mengeluarkan putusan yang bunyinya

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018

menolak gugatan Oesman Sapta Odang pada Putusan Bawaslu Nomor 036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018. Langkah Oesman Sapta Odang maju sebagai caleg anggota DPD kembali terhambat. Tak berhenti disitu Osman Sapta Odang menguji PKPU Nomor 26 Tahun 2018 ke MA pada tanggal 24 September 2018 dan menggugat SK yang dikeluarkan KPU tentang DCT anggota DPD ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tertanggal 16 Oktober 2018. Berdasarkan pengujian PKPU Nomor 26 Tahun 2018 ke MA, MA lalu mengabulkan Sebagian, pengujian PKPU oleh Oesman Sapta Odang yang tertuang dalam putusan MA No. 65/P/HUM/2018 tertanggal 25 Oktober 2018 yang menyatakan larangan tidak berlaku surut.

Didalam bunyi pasal di atas terdapat frasa kalimat “pekerjaan lain” yang mana Mahkamah Konstitusi didalam putusan No. 30/PUU-XVI/2018 menganggap pengurus partai politik sebagai “pekerjaan lain” sehingga pengurus partai tidak dapat menjadi atau mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Hal tersebut membawa artian bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 maka aturan bakal calon DPD telah jelas tidak boleh berasal dari pengurus (*fungtionaris*) partai politik. Namun, hal tersebut atau hasil keputusan tersebut tidak bisa langsung dilaksanakan dikarenakan adanya yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung No. 65/P/HUM/2018 yang dalam amarnya menyatakan bahwa:

“Menyatakan Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang; dan Menyatakan Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Tahun 2019 yang telah mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU No. 7 tahun 2017.”⁶

Putusan MA beralasan bahwa PKPU No. 26 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan yang posisinya lebih tinggi yaitu Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf I UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan menyatakan ketentuan pasal 60 A PKPU No. 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU No.14 Tahun 2018 tetap akan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum apabila pemberlakuannya tidak berlaku surut kepada peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 yang sudah melaksanakan tahap pendaftaran, program serta penjadwalan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 menurut UU No. 7 Tahun 2017. Kemudian gugatannya di PTUN juga dikabulkan pada Putusan PTUN Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT pada tanggal 14 November 2018 yang memerintahkan Oesman Sapta Odang masuk daftar calon tetap (DCT) 2019, Oesman Sapta Odang sukses menjalankan perannya sebagai penggugat & sepanjang masa perkaranya di PTUN. Yang amar putusanya menyatakan Bahwa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu

⁶ Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 akan mencantumkan nama Dr. (HC) Oesman Sapta sebagai Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.⁷

PTUN mengabulkan Oesman Sapta Odang masuk DCT karena menyebutkan putusan MK tidak dapat berlaku surut. Alasannya, putusan MK keluar setelah proses pemilu berjalan. Jadi Hakim PTUN memutuskan memerintahkan KPU untuk mencabut surat keputusan tentang DCT anggota DPD yang telah dikeluarkannya yang tidak mencantumkan nama Oesman Sapta Odang, Majelis memerintahkan juga kepada KPU untuk menerbitkan ulang DCT baru dengan memuat nama Oesman Sapta Odang didalamnya.

Putusan PTUN dan Putusan MA ternyata tidak sejalan dengan putusan MK yang telah terlebih dahulu memutuskan, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya bagi KPU terkait putusan manakah yang harus diikuti oleh KPU sebagai lembaga yang ditugaskan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Dalam upaya mengambil sikap, KPU banyak berdiskusi dengan sejumlah ahli hukum tata negara, pegiat pemilu, hingga mantan Ketua MK dan MA. Pada 8 Desember 2018, KPU akhirnya mengambil keputusan. KPU mengirimkan surat ke pihak Oesman Sapta Odang yang bunyinya memerintahkan Oesman Sapta Odang mundur dari jabatan ketua umum Partai Hanura. Hal itu sebagai syarat Oesman Sapta Odang dimasukkan dalam DCT anggota DPD Pemilu 2019. KPU mengklaim, sikap mereka berdasar pada putusan MK, MA, dan PTUN. Oesman Sapta Odang diminta mundur dari kepengurusan partai. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, Oesman Sapta Odang tak juga menyerahkan surat pengunduran diri.

Kemudian oleh karena itu, KPU memutuskan untuk tak memasukan yang bersangkutan ke dalam DCT anggota DPD. Lalu Oesman Sapta Odang justru membuat langkah baru, yaitu melaporkan KPU ke Bawaslu. Ada dua tuduhan Oesman Sapta Odang terhadap KPU, yaitu dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. Laporan mengenai dugaan pelanggaran

⁷ Putusan PTUN Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT

pidana pemilu dibuat oleh Kuasa Hukum Oesman Sapta Odang Firman Kadir. Melalui laporannya, Firman menuding KPU melanggar pidana pemilu karena tak jalankan putusan PTUN.

Sedangkan pelapor dugaan pelanggaran administrasi adalah Dodi Abdul Kadir, yang juga Kuasa Hukum Oesman Sapta Odang. Kepada Bawaslu, lalu mengadukan surat KPU yang memerintahkan Oesman Sapta Odang mundur dari jabatan ketua umum. Sejumlah sidang dugaan pelanggaran administrasi digelar Bawaslu beberapa kali, Bawaslu mendalami keterangan terlapor, pelapor, saksi ahli dan fakta, serta alat bukti, dan pada 9 Januari 2019 Bawaslu keluarkan putusan atas dugaan pelanggaran administrasi KPU terhadap Oesman Sapta Odang. Dalam putusannya, Bawaslu memerintahkan KPU memasukan nama Oesman Sapta Odang ke daftar calon tetap DCT anggota DPD. Putusan ini didasari dari putusan MA dan PTUN.

Tetapi KPU kemudian tetap bersikukuh meminta Osman Sapta Odang mundur dari posisi ketua umum untuk bisa masuk ke DCT. Dan lembaga penyelenggara pemilu sudah memberikan waktu Oesman Sapta Odang mundur hingga waktu yang sudah ditentukan, tetapi Oesman tetap tidak menyerahkan surat pengunduran diri, pada akhirnya Oesman tetap tidak masuk dalam DCT 2019. Jadi KPU tetap menjalankan Putusan MK, dengan tetap memberi kesempatan awal pada peserta atas nama Oesman Sapta Odang dengan apa yang sudah ada pada Putusan PTUN dan MA.

Berkenaan dengan itu tema ini menarik dan penting untuk diteliti serta dapat menjadi salah satu rujukan sehingga baik fungsi dari Dewan Perwakilan Daerah dan demokrasi di Indonesia bisa berjalan sebagaimana mestinya dan kedaulatan rakyat yang menjadi salah satu tujuan bernegara pun dapat diraih. Melihat dengan latar belakang yang telah dipaparkan, maka judul untuk penelitian ini adalah :

**"KONFLIK NORMA ANGGOTA PARTAI POLITIK DALAM
PENCALONAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (ANALISIS**

PUTUSAN PTUN NOMOR 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT DENGAN PUTUSAN MK NOMOR 30/PUU-XVI/2018)"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konflik norma pengurus partai politik dalam pencalonan Dewan Perwakilan Daerah analisis Putusan PTUN Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT dengan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 ?
2. Bagaimana akibat hukum dari konflik norma pengurus partai politik dalam pencalonan Dewan Perwakilan Daerah analisis Putusan PTUN dengan Putusan MK ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis konflik norma pengurus partai politik dalam pencalonan Dewan Perwakilan Daerah analisis Putusan PTUN Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT dengan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018.
2. Menganalisis akibat hukum dari konflik norma pengurus partai politik dalam pencalonan Dewan Perwakilan Daerah analisis Putusan PTUN dengan Putusan MK.

D. Kegunaan Penelitian

Keuntungan teoritis dan praktis dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu berkembangnya bidang hukum, khususnya pada PTUN untuk dilaksanakannya, dan apa yang disampaikan Mahkamah Konstitusi tentang penyelenggaraan negara di Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

Sebagai rekomendasi dalam pembentukan Hukum (*Law Making*) bagi pembentuk Peraturan Undang-Undang.

E. Kerangka Teoritik

Teori Kekuasaan Kehakiman

Menurut Bagir Manan, kekuasaan kehakiman yang independen merupakan syarat untuk membela kebenaran dan keadilan memiliki sistem peradilan yang tidak memihak sangatlah

penting agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Yang termasuk unsur kekuasaan kehakiman yang tidak terkekang adalah:

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa;
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak
4. Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri
5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman
6. Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.⁸

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menetapkan lembaga peradilan sebagai entitas tersendiri yang bertugas menjaga ketertiban dan keadilan dalam sistem hukum. Jadi, telah ditetapkan bahwa tugas hakim antara lain *rechtsvinding* (membantu menemukan hukum). Pasal 10 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa semua perkara yang dibawa ke pengadilan harus diselidiki, diadili, dan diputus. Untuk menghindari bias dalam putusannya, hakim harus membiasakan diri dengan norma-norma masyarakat mengenai hukum dan keadilan agar dapat melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh. Keputusan hakim harus didukung dengan alasan

⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 65.

tertulis. Pendekatan interpretasi adalah salah satu kemungkinan di sini.⁹

Peradilan mempunyai pengetahuan tentang hukum (*ius curia novit*), sehingga setiap keputusan harus didukung oleh alasan yang cukup sehingga dapat diterima secara masuk akal oleh pengadilan badan ilmiah, masyarakat umum, dan pihak yang berperkara itu sendiri.

Pasal 24 UUD 1945 hasil amandemen menetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang lembaga peradilan yang mempunyai kekuasaan yang sama dengan Mahkamah Agung serta peradilan agama, militer, dan tata usaha negara yang berada di bawahnya. Mahkamah Konstitusi merupakan suatu organ peradilan yang kedudukan, tanggung jawab, dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2), Pasal 24C, dan selanjutnya ditetapkan dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.¹⁰


F. Penelitian Relevan

Untuk memperkuat terhadap bangunan argumentasi dari penelitian ini dan menguji keorisinalitas penelitian, maka perlu kiranya penulis menambahkan penelitian terdahulu, sebagaimana berikut:

No	Identitas Penelitian	Isi	Persamaan	Perbedaan
1	Rahmah Mutiara M. dan Anna Erliyana. Hambatan Eksekusi Putusan Peradilan	Keputusan PTUN tidak selalu bisa dilaksanakan dengan benar, padahal ada cara untuk menghukum	Sama-sama membahas tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT	Penelitian ini meneliti syarat eksekusi putusan PTUN ditinjau dari studi kasus putusan tersebut untuk

⁹ Sidharta dan Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013), h. 29

¹⁰ Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006), h.118.

<p>Tata Usaha Negara Studi Kasus Putusan Penetapan Calon Anggota DPD Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong 2021.¹¹</p>	<p>dan memaksa pejabat penyelenggara negara yang tidak melakukannya a. Lain halnya dengan Keputusan No. 242/G/SPPU/2018/PTU N.JKT tentang pemilihan calon anggota DPD Tahun 2019, KPU sebenarnya tidak melaksanakan keputusan tersebut. Pada dasarnya putusan PTUN hanya perlu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam jangka waktu yang lama untuk</p>		<p>menemukan sumber hambatan yang dihadapi KPU dalam melakukan eksekusi putusan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada akhirnya tidak melaksanakan putusan tersebut. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas tentang apa yang menyebabkan inkonsistensi antara Putusan PTUN dengan Putusan MK.</p>
---	--	---	--

¹¹ Rahmah Mutiara M. dan Anna Erliyana. "Hambatan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Studi Kasus Putusan Penetapan Calon Anggota DPD Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong 2021." *JUSTISI*, 2021 Vol. 7. No. 1. 38-51

		<p>dapat dilaksanakan. Namun dalam studi kasus ini, Putusan No.242/G/SP PU/2018/P TUN.JKT bertentangan dengan putusan MK yang selama ini dijadikan pedoman dalam mengusung calon anggota DPD. Karena keputusan MK sudah final dan tidak dapat diubah, maka KPU tidak dapat menindaklanjuti keputusan PTUN tersebut.</p>		
2	<p>Satria Winata dan Maryogi. Larangan Bagi Pengurus (FUNGSIO NARIS) Partai Politik</p>	<p>Putusan PTUN Jakarta No. 242/G/SPPU/2018/PTU N.JKT mengabulkan gugatan terhadap Putusan KPU</p>	<p>Sama-sama membahas tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT</p>	<p>penelitian ini membahas tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2019 terdapat syarat</p>

	<p>Dalam Mencalonk an Diri Sebagai Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2019. Jurnal Universitas Muhamma diyah Jakarta 2022.¹²</p>	<p>No. 1130/PL.01.4- Kpt/06/KPU/I X/2018 tentang Penetapan Daftar Tetap Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019. Putusan MK 30/PPU- XVI/2018 tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD. Pencalonan Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Perubahan No.2 Atas Peraturan KPU Tahun 2018 No.14, dan PKPU No.26 Tahun 2018.</p>		<p>berupa larangan pengurus (fungsionaris) partai politik ikut serta dalam pemilihan umum berdasarkan Pasal 182 huruf i UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Hal ini yang menjadi kekeliruan dalam Putusan PTUN Jakarta No. 242/G/SPPU/2 018/PTUN JKT. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas tentang apa yang menyebabkan</p>
--	---	---	--	--

¹² Satria Winata dan Maryogi. "Larangan Bagi Pengurus (FUNGSIONARIS) Partai Politik Dalam Mencalonkan Diri Sebagai Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2019." Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta 2022.AL-QISTH LAW REVIEW VOL 5 NO. 2 (2022).

				inkonsistensi antara Putusan PTUN dengan Putusan MK.
3	Dina Ulliyana. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUUXVI/2018 dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019. <i>Journal of Constitutional Law</i> 2020. ¹³	Penelitian ini membahas tentang Rasio Legislasi Putusan MK No. 30/PUUXVI/2018? Apa makna Putusan MK No. KV 30/PUUXVI/2018 bagi PEMILU DPD Tahun 2019 Berdasarkan Rasio Legislasi MA dalam Putusan No. 65P/HUM/2018. kemampuan KPU untuk mengubah Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 dinilai tidak	Sama-sama membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUXVI/2018	Tulisan ini menganalisis putusan-putusan MK yang sering menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya Maksudnya: Pasal 182 huruf 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang PEMILU sebagaimana telah diubah dengan Putusan MK No. 30/PUUXVI/2018. Banyak pihak, termasuk calon anggota DPD berada dalam wilayah abu-abu hukum karena perbedaan pendapat

¹³ Dina Ulliyana. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUUXVI/2018 dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019." *Journal of Constitutional Law* 2020. Malang, Volume 2 Nomor 1 2020.

	efektif karena perubahan aturan disertai dengan kewajiban dalam tahapan dan tahapan. program. Kedua, bagi calon anggota DPD 2019, ambiguitas hukum diperparah dengan perbedaan putusan MA.		mengenai bagaimana melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. penelitian yang akan saya lakukan membahas tentang apa yang menyebabkan inkonsistensi antara Putusan PTUN dengan Putusan MK.
--	--	--	---

1. Penelitian ini dari Rahmah Mutiara M. dkk. Yang berjudul Hambatan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Studi Kasus Putusan Penetapan Calon Anggota DPD Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong 2021. Yang berisikan tentang Putusan 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT dinyatakan mempunyai kekuatan hukum sementara, padahal pada umumnya putusan PTUN hanya memerlukan kekuatan hukum tetap untuk dapat dilaksanakan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang sempat menjadi preseden syarat pengajuan bakal calon Anggota DPD kini digugurkan oleh JKT. KPU tidak wajib melaksanakan putusan PTUN karena keputusan Mahkamah Konstitusi sudah final dan mengikat.
2. Penelitian ini ditulis oleh Satria Winata dan Maryogi yang berjudul Pengurus partai (FUNGSIONARIS) tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPD pada pemilu 2019 mendatang. Yang berisi Putusan MK 30/PPU-XVI/2018, tidak memenuhi syarat menjadi anggota DPD. Pencalonan Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Perubahan No. 2

Atas Peraturan KPU Tahun 2018 No. 14 dan PKPU No. 26 Tahun 2018.

3. Penelitian ini ditulis oleh Dina Ulliyana yang berjudul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019. Dan berisi tentang Kewenangan KPU untuk mengubah Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 batal demi hukum berdasarkan Putusan MA No. 65/P/HUM/2018 karena perubahan tersebut membawa tugas berupa tahapan baru. dan program baru. Kedua, bagi calon anggota DPD 2019, ambiguitas hukum diperparah dengan perbedaan putusan MA.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini, ialah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan dokumen undang-undang dan sumber perpustakaan lainnya, penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis kajian hukum doktrinal. Permasalahan yang muncul dalam putusan MK dan PTUN yang melarang pengurus partai politik menduduki jabatan di DPD merupakan salah satu contoh jenis penelitian yang dikenal dengan penelitian hukum normatif.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang – Undangan

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian undang-undang. Dalam menangani suatu permasalahan hukum, metode ilmu perundang-undangan meliputi revisi seluruh undang-undang dan peraturan yang berlaku.¹⁴

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Menelaah suatu pengertian yang berpijak pada doktrin hukum, atau suatu teknik yang melakukan generalisasi

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*". (Jakarta: Kencana Prenada Media. 2010)

setelah memberikan contoh-contoh spesifik, merupakan salah satu contoh pendekatan konseptual.¹⁵

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan berkuatan hukum tetap. Hal yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. 180 Dalam penelitian ini penulis mengambil contoh beberapa kasus yang ditelaah sebagai referensi bagi suatu isu hukum.¹⁶

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian mencatat hal-hal yang perlu untuk dijadikan bahan penulisan.

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang memiliki karakteristik *autoritatif* atau dalam bahasa lain memiliki otoritas. Dalam hal ini, yang menjadi bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- 4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,

¹⁵ Jhony Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris". (Depok: Kencana. 2016)

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 94.

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah.

- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
 - 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018.
 - 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.
 - 8) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT.
 - 9) Peraturan KPU RI Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan DCT Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018.
 - 10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.¹⁷
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder Bahan hukum ini ialah merupakan bahan hukum yang melengkapi terhadap bahan hukum primer, yang dimana berupa buku-buku teks yang memberikan penjelasan dalam menelaah bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data dikumpullkan dengan sebuah identifikasi peraturan perundang - undangan, klasifikasi dan sistematisasi sebuah bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian, supaya bahan yang diperoleh benar-benar valid. Pengumpulan bahan hukum ini juga dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 13

penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.¹⁸

5. Teknik Analisis Data

Analisis preskriptif bekerja dengan jenis analisis data lainnya, analisis prediktif, yang melibatkan penggunaan referensi untuk menentukan kinerja masa depan, berdasarkan data saat ini dan data historis. Namun, hal ini lebih jauh lagi: Dengan menggunakan estimasi analitik prediktif mengenai apa yang mungkin terjadi, hal ini merekomendasikan tindakan apa yang harus diambil di masa depan.

H. Sitematika Penulisan

Supaya penelitian ini bisa terbangun dengan baik, maka penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan, ialah sebagaimana berikut;

BAB I :

Bagian pendahuluan berisi informasi dasar tentang topik yang diangkat oleh penulis. Memuat rumusan masalah, identifikasi masalah, ulasan penelitian sebelumnya, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :

Dijelaskan beberapa kerangka teori yang membantu memahami beberapa pembahasan pada bagian landasan teori, yang berupaya memperoleh gambaran komprehensif tentang ide dan konsep yang digunakan sebagai alat analisis untuk penelitian yang akan dilakukan.

BAB III :

Dalam bab ini, penulis bermaksud merinci informasi dari deskripsi yang ada pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 68


Putusan Mahkamah Konstitusi berupa *legal standing*, Kewenangan PTUN dan MK, Isi gugatannya, Pertimbangan Hakimnya, sehingga dapat melihat penjelasan yang ada didalam isi Putusan PTUN dan MK, juga ada Subtansi dari kedua Putusan PTUN dan MK serta menjawab rumusan masalah yaitu Konflik Norma pengurus Partai politik dalam Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah Analisis Putusan PTUN dengan Putusan MK

BAB IV :

Pada Bab ini, akan menjelaskan bagaimana akibat hukum dari konflik norma pengurus partai politik dalam pencalonan Dewan Perwakilan Daerah analisis Putusan PTUN dengan Putusan MK

BAB V :

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan oleh penulis



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Analisis pada Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018, Putusan MA Nomor 65/P/HUM/2018, dan Putusan PTUN Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT, itu memiliki persamaan, yaitu telah bersifat final atau tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan. Dengan demikian, seluruh putusan tersebut sebenarnya memiliki kekuatan mengikat terhadap KPU, sehingga sejatinya KPU harus mematuhi semua putusan tersebut. Tetapi KPU tetap menjalankan putusan MK karena MK lebih tinggi dari PTUN, dan tetap memberikan kesempatan Oesman Sapta Odang yang mana untuk menghargai Putusan PTUN yang sama-sama bersifat final dan mengikat, dengan memberikan syarat OSO harus menyerahkan surat pengunduran diri dari parpol sampai batas waktu yang telah ditentukan. Sehingga KPU harus tetap konsisten dengan adanya kontradiksi putusan mengenai waktu pemberlakuan norma larangan calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik tersebut. .

Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya Putusan PTUN Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT dan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018, dimana putusan MK yang lebih tinggi dari putusan PTUN, yang berakibat menimbulkan tiga akibat hukum, Putusan PTUN harus dikesampingkan dari Putusan MK karena Putusan MK lebih kuat, Putusan PTUN tidak mempunyai kekuatan Hukum karena ada Putusan MK, Putusan MK lebih diutamakan karena lebih bersifat *erga omnes* yaitu yang menjadi tombak MK dalam mewujudkan *check and balance* pada tahap hubungan antar lembaga negara.

B. Saran

Konflik Norma Putusan PTUN Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT dengan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 menuai pro dan kontra, diantara para pakar hukum, sehingga hal tersebut sangat berdampak pada lembaga

lembaga yang bersangkutan, berdasarkan hal tersebut, penulis memberikan saran terhadap beberapa pihak terkait persoalan ini, yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam menunjang kualitas produk hukum yang baik di Indonesia yaitu:

1. Bagi PTUN implikasi hukum yang terjadi akibat putusan PTUN yang bertentangan dengan putusan MK, menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya bagi KPU untuk mengikuti putusan yang mana, dengan menggunakan doktrin validitas atau keberlakuan norma, maka ketika terjadi pertentangan antara putusan PTUN dengan MK, maka putusan dengan dasar pengujian dan objek pengujian dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni MK memiliki validitas atau keberlakuan hukum lebih tinggi. Sehingga PTUN harus tetap memperhatikan putusan MK yang lebih tinggi, terlebih putusan MK juga lebih dulu keluar dibanding putusan PTUN.
2. Bagi MK lebih konsisten dalam membuat keputusan, sehingga tidak terjadi konflik didalamnya setelah amar putusan dibacakan, dan harus lebih tegas dalam membentuk amar putusannya.
3. Bagi pembentuk Undang-undang perlu dilakukannya penyempurnaan dan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait penegasan tiap pasal yang tidak memberikan pemaknaan yang jelas. Pemerintah seharusnya bertindak tegas dengan adanya multitafsir pada tiap pasal yang dapat menimbulkan kerancuan dalam pemaknaan frasa. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum yang adil.
4. Bagi KPU Tindakan KPU yang akhirnya berpegangan pada putusan MK dan mengabaikan putusan PTUN dan MA merupakan hal yang tidak baik melihat putusan PTUN dan MA sama-sama bersifat final dan mengikat, meski sebenarnya KPU tetap menghormati putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor
242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT

Putusan Mahkamah Agung No. 65/P/HUM/2018

Buku dan Jurnal

Abdul Mukhtie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi,
(Jakarta: Konstitusi Pers, 2006), hlm.118

Abustan. Relasi Lembaga Negara Dalam Perspektif Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945, (Unifikasi: Jurnal
Ilmu Hukum, 4 (2), 2017), hlm. 55-63,

Adama Mushi, teologi konstitusi hukum hak asasi manusia atas
kebebasan beragama di Indonesia(Lkis Pelangi Aksara,
2015), hlm. 127

Ahmad Sani, KPU Tetap Coret OSO, Istana: Kami Paham dan Hormati,
<https://pemilu.tempo.co/read/1192790/kpu-tetap-coret-oso-istana-kami-paham-dan-hormati/full&view=ok> diakses tgl 6-
Juni-2024, pkl 20.38 WIB.

Ambar Sidiq, Analisis Hukum Pencalonan Anggota DPD Berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018,
Jurnal Pettarani Election Review, (Makasar, 2020), Volume
1 Nomor 1

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,
Rajawali Press, Jakarta, 2010,hlm. 68

Asshiddiqie, J., Safa'at, M. A. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang
Hukum, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI, h. 87

Asshiddiqie, J. (2010). Perihal Undang-Undang, Jakarta : Rajawali
Pers, h. 41

Bernadetha Aurelia Oktavira, Pengertian Legal Standing Dan
Contohnya,Ilmu Hukum, (Jakarta, 2016), Hukum
Online.com Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi, h. 210-211

- C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1986), h. 65.
- Dina Ulliyana. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUUXVI/2018 dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019." *Journal of Constitutional Law 2020. Malang, Volume 2 Nomor 1 2020.*
- Fajlurrahman, Pengantar Hukum Pemilihan Umum,(Jakarta; Kencana,2018), 159
- Faiz, P. M., Winata, R. M. (2019). Respon Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Pengurus Partai Politik. *Jurnal Konstitusi*, 16 (3), 532-558. <https://doi.org/10.31078/jk16335>, h. 540.
- Hardani, A., Whardani, L. T. A. L. (2019). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUUXVI/2018 Menurut Sistem Hukum Di Indonesia, 1 (2), 182-193,
- Helmi, M. I. (2019). Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Sar-i*, 6 (1), 97-112.
- Jhony Ibrahim,"Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris". (Depok: Kencana. 2016)
- Joseph Schumpeter berpendapat bahwa "pemilihan umum merupakan jantung demokrasi, yang mana demokrasi merupakan tatanan institusional, sebagai cara atau mekanisme untuk mengisi jabatan publik melalui sebuah perlombaan untuk memperoleh dukungan rakyat." Lihat adi Andrew Heywood, Politik, Ahmad Lintang Lazuardy, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2014). 357
- Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, h. 21.
- MD, Moh Mahfud. (2015). Titik Singgung Wewenang antara MA dan MK, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4 (1), 1-16.
- Mulyanto, A. (2013). Problematika Pengujian Peraturan Perundang-undangan (Judicial Review) di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Yustisia*, 2 (1),57-65.
- Patrialis Akbar.,Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945” Jakarta: Sinar Grafika 2014. hlm. 23

- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum".(Jakarta: Kencana Prenada Media. 2010)
- Putra, A. (2018). Dualisme Pengujian Peraturan Perundang undangan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15 (2), 69-79,
- Rahmah Mutiara M. dan Anna Erliyana. "Hambatan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Studi Kasus Putusan Penetapan Calon Anggota DPD Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong 2021." *JUSTISI*, 2021 Vol. 7. No. 1. 38-51
- Rishan, I. (2021). Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di MK. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 1–21. Fauzil Azmi, Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Bagi Calon Anggota DPD RI, (Padang, 2022) Volume 38, Nomor 1.
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 295
- Sidharta dan Sulistyowati Irianto, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013), h. 29
- Sirajuddin., Ramadhan, F. (2019). Dualisme Pengujian Yang Berujung Tirani Keterwakilan: Kajian atas Putusan Mahkamah Agung No. 65/P/HUM/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018. *Jurnal Hukum Kenegaraan*, 2 (1), 1-20, 16-17.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 13
- Sudarsono. (2017). Pengujian Peraturan Perundang-undangan Di Bawah Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung, *Jurnal Mimbar Yustitia*, 1(2), 2017, 147-169 ,
- Suparto, Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.65 P/HUM/2018), Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, (Pekanbaru, 2021), hlm. 3
- Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, h. 147

- Uli Parulian Sihombing (2019) yang berjudul Penafsiran atas Makna Agama di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Nomor 140/PUU-VII/2009, *Jurnal Konstitusi*, 16(2)
- Unaldi, W. (2018). Judicial Review Satu Atap Peraturan Perundang-undangan Di Bawah Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Pagaruyuang Law Journal*, 1 (2), 198-219, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php>
- Wilson Pompana, Mengenal Arti Gugatan Legal Standing, ilmu Hukum, (Jakarta, 12550, 2023), Hukum Online.com Pan Mohamad Faiz, “Sengkarut Syarat Calon Anggota DPD”, *Majalah Konstitusi* No. 141, November, 2018, h. 6
- Yulida Medistara, Pakar Hukum Tata Negara sarankan KPU Ikuti Putusan MK soal OSO, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/172>, h.76

Internet

- <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/565>
- <http://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/82>
- <https://news.detik.com/berita/d-4302052>
- <https://www.sumbarmadani.com/mengurai-konsistensi-bawaslu-dalam-kasus-oso/2018>
- <https://www.sumbarmadani.com/mengurai-konsistensi-bawaslu-dalam-kasus-oso/2018>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Indah Yuli Maulidiyah
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 14 Juli 1999
Agama : Islam
Alamat : Jl. Pesarean, Kecamatan
Bulakamba, Kabupaten Brebes
Rt/Rw 06/07

Pendidikan :

1. SD N 02 Banjaratma : 2006 - 2011
2. SMP N 01 Bulakamba : 2011 - 2014
3. MAN Babakan Lebaksiu Tegal : 2014 - 2017
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : 2019 - 2024

Identitas Orang Tua :

Nama Ayah : Baidlowi
Pekerjaan : Perangkat Desa
Alamat : Jl. Pesarean, Kecamatan
Bulakamba, Kabupaten Brebes
Rt/Rw 06/07

Nama Ibu : Masitoh
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Pesarean, Kecamatan
Bulakamba, Kabupaten
Brebes Rt/Rw 06/07

Pekalongan, 31 Juli 2024

Yang Membuat,



Indah Yuli Maulidiyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Indah Yuli Maulidiyah
NIM : 1519102
Jurusan/Prodi : Syariah
E-mail address : indahyuli279@gmail.com
No. Hp : 089517176393

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Konflik Norma Pengurus Partai Politik Dalam Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah
(Analisis Putusan PTUN Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN JKT dengan Putusan
MK Nomor 30/PUU-XVI/2018)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan 31 Juli ... 2024/

METERAI TEMPEL
BCALX276095201
Indah Yuli Maulidiyah
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD